



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang, proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel ditetapkan dengan Peraturan Bupati sehingga perlu untuk ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemakaian Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Umum Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
7. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.

8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
9. Pipa Dinas adalah pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang yang dipasang antara pipa pembagi sampai dengan meter air yang disediakan untuk dipakai dalam penyaluran air bagi para pelanggan.
10. Pipa Persil adalah pasangan sambungan setelah meter air dalam bangunan.
11. Pelanggan adalah orang perseorangan atau suatu Badan Hukum, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum.
12. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah ukuran tingkat pemakaian kebutuhan air minum untuk setiap orang atau setiap rumah tangga setiap hari atau setiap bulan.
13. Water Meter adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
14. Kran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat ekonominya rendah.
15. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
16. Tarif adalah harga air minum setiap 1 m³ yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya.
17. Struktur tarif adalah perbandingan antara tarif air minum untuk golongan pelanggan tertentu dengan lainnya.
18. Tarif Jasa Pelayanan adalah tarif yang dibayar oleh pelanggan PDAM atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai kebijakan yang ditetapkan.
19. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan Biaya Dasar.
20. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama (ekuivalen) dengan Biaya Dasar.
21. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibandingkan Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
22. Tarif Khusus adalah tarif yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan Pelanggan.
23. Tarif Air Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
24. Tarif Diferensiasi adalah tarif yang dikenakan dengan nilai tarif yang tinggi melalui pengelompokan kelompok pelanggan dengan perhitungan subsidi silang.
25. Tarif Progresif adalah tarif air minum per meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang dikenakan lebih tinggi ketika penggunaan air minum oleh pelanggan melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
26. Retribusi Daerah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa jasa dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

29. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran.
31. Biaya usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan retribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan Administrasi.
32. Biaya Dasar adalah biaya usaha bagi dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
33. Biaya Administrasi yang selanjutnya disingkat BA adalah besaran komponen biaya administrasi dalam taif air minum untuk menghasilkan jasa pembuatan rekening air yang akurat, kemudahan cara pembayaran, pelayanan pengaduan pelanggan dan kegiatan administrasi lainnya.
34. Biaya Pemeliharaan Meteran yang selanjutnya disingkat BPM adalah biaya pemeliharaan alat untuk mengukur pemakaian air.
35. Biaya Pemeliharaan Pipa Dinas yang selanjutnya disingkat BPPD adalah biaya pemeliharaan pipa yang dipasang antara pipa pembagi sampai dengan meter air yang disediakan untuk dipakai dalam penyaluran air bagi para pelanggan.

BAB II

PROSES PERHITUNGAN TARIF

Pasal 2

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara:
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan;
 - b. menjanging secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah formula perhitungan tarif air minum menggunakan formula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebijakan akuntansi dan perubahan lain yang dibutuhkan dan tidak merubah substansi formula.

BAB III
GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Golongan Pelanggan PDAM Kabupaten Bengkayang dikualifikasikan menjadi 4 (empat) Kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III ; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Sosial Umum;
 - b. Sosial Khusus;
 - c. Rumah Tangga A;
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga B;
 - b. Rumah Tangga D;
 - c. Niaga Kecil;
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga C;
 - b. Niaga Menengah;
 - c. Industri Kecil ;
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatas adalah Kelompok Industri Khusus terdiri dari;
 - a. Niaga Besar ;
 - b. Industri Besar ;
 - c. Industri Khusus ;

Pasal 4

- (1) Golongan Sosial sebagaimana dimaksud, meliputi ;
 - a. Sosial umum antara lain :
 1. Hidran Umum
 2. Kamar Mandi Umum
 3. Wc. Umum
 4. Terminal Air
 - b. Sosial Khusus antara lain
 1. Rumah Sekolah Negeri
 2. Yayasan Sosial
 3. Panti Asuhan
 4. Rumah Ibadah
- (2) Golongan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud, meliputi ;
 - a. Rumah Tangga A, adalah pelanggan rumah tangga yang dalam rumah tangga tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan bangunan tersebut tergolong rumah sangat sederhana dan terletak di dalam gang.
 - b. Rumah Tangga B
 1. Rumah tangga dimana bangunan rumah tersebut permanen.
 2. Pelanggan rumah tangga yang berdomisili di daerah jalan utama/jalan raya.

- c. Rumah Tangga C
 1. Rumah tangga dimana bangunan rumah tersebut permanen
 2. Rumah Mewah
 3. Pelanggan rumah tangga yang berdomisili di daerah perdagangan
 - d. Rumah Tangga D
 1. Sarana Instansi Pemerintah
 2. Kolam Renang milik pemerintah.
 3. Kantor pemerintah.
 4. Asrama/wisma milik pemerintah.
 5. Rumah sakit pemerintah.
- (3) Golongan Niaga sebagaimana dimaksud, meliputi ;
- a. Niaga Kecil
 1. Kios, warung, toko, rental, wartel, kiosphon, salon, yang berkedudukan dipusat perbelanjaan, LKK.
 2. Pedagang Kaki Lima.
 3. Sekolah Swasta.
 4. Yayasan Profesi yang dikelola swasta.
 5. Bengkel sepeda diluar pusat perbelanjaan.
 6. Usaha kecil lainnya yang berkedudukan bukan dipusat perbelanjaan.
 - b. Niaga Menengah.
 1. Praktek Dokter / Bidan.
 2. Klinik bersih.
 3. Wisma / losmen.
 4. Gedung olah raga swasta.
 5. Toko obat, warung kopi, toko alat tulis.
 6. BUMN, BUMD, Perbankan, Lembaga Keuangan Lainnya.
 7. Usaha kecil lainnya yang berkedudukan dipusat perbelanjaan.
 - c. Niaga Besar
 1. Apotik Swasta, kafe, restoran / rumah makan.
 2. Toko/bengkel sepeda dipusat perbelanjaan.
 3. Toko bahan bangunan.
 4. Toko alat elektronik.
 5. Toko bahan kelontong, toko bahan makanan, dll, dipusat perbelanjaan.
 6. Bengkel motor diluar pusat perbelanjaan.
 7. Hotel.
 8. Importer / eksportir, agen, makelar, komisioner.
 9. Gudang penyimpanan barang-barang.
 10. Pasar swalayan, mall, bioskop, percetakan.
 11. Kantor/ badan usaha milik swasta
 12. Bengkel motor dipusat perbelanjaan.
 13. Pencucian mobil / motor.
 14. Kolam renang, karaoke.
 15. Rumah sakit swasta.
 16. Rental, video game, wartel, kiosphone, salon yang berkedudukan dipusat perbelanjaan.
 17. Pompa bensin.
 18. Usaha besar lainnya.
- (4) Golongan Industri sebagaimana dimaksud, meliputi ;
- a. Industri Kecil
 1. Kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga.
 2. Industri rumah tangga (pembuatan tahu, tempe, kecambah, dll).
 3. Usaha industri kecil lainnya.

- b. Industri Menengah
 - 1. Dealer mobil / motor, bengkel mobil, sanggar seni lukis.
 - 2. Usaha peternakan.
 - 3. Usaha industri menengah lainnya.
 - c. Industri Besar
 - 1. Pabrik es, gudang pendinginan, pabrik minuman, pabrik gula, pabrik kopi, pabrik kecap, pabrik obat-batan.
 - 2. Pusat tenaga listrik.
 - 3. Pabrik pembuatan makanan/roti, pabrik tekstil, pabrik kertas.
 - 4. Tempat pemotongan hewan, pabrik penggilingan padi.
 - 5. Pertambangan, penggergajian/pengetaman kayu.
 - 6. Usaha industri besar lainnya.
- (5) Golongan Industri Khusus sebagaimana dimaksud, meliputi ;
- 1. Pelabuhan laut / sungai.
 - 2. Pelabuhan udara.

BAB IV

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Penetapan tarif didasarkan prinsip :

- a. Keterjangkauan dan Keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya (*cost recovery*);
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan air baku.

Pasal 6

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penetapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 7

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima pelanggan.

Pasal 8

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan nilai tarif rata-rata minimal sama (ekuivalen) dengan biaya dasar.

- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar, dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 9

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penetapan tarif progresif.
- (2) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan Blok Konsumsi.
- (3) Tarif Progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF AIR MINUM

Pasal 10

- (1) Pemakaian dan besarnya tarif jasa pemakaian air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang meliputi biaya pemakaian air minum, biaya administrasi (BA), biaya pemeliharaan meteran (BPM), biaya pemeliharaan pipa dinas (BPPD) sebagai berikut :
 - a. Kelompok I yaitu ;
 1. Sosial Umum ;
 - a. Pemakaian air 0 m³ s/d 180 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 960,- /m³
 - b. Pemakaian air melebihi 180 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,- / m³
 - c. BA Rp.2000,-, BPM Rp. 5000,- , BPPD Rp. 2000,-
 2. Sosial Khusus ;
 - a. Pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 960,- /m³
 - b. Pemakaian air melebihi 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,- / m³
 - c. BA Rp.2000,-, BPM Rp. 5000,- , BPPD Rp. 2000,-
 3. Rumah Tangga A ;
 - a. Pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 960,- /m³
 - b. Pemakaian air melebihi 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,- / m³
 - c. BA Rp.2000,-, BPM Rp. 5000,- , BPPD Rp. 2000,-
 - b. Kelompok II yaitu ;
 1. Rumah Tangga B ;
 - a. Pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,- /m³
 - b. Pemakaian air melebihi 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.320,- / m³
 - c. BA Rp.2000,-, BPM Rp. 5000,- , BPPD Rp. 2000,-

2. Rumah Tangga D;
 - a. Pemakaian air 0 m³ s/d 30 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,- /m³
 - b. Pemakaian air melebihi 30 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.320,-/ m³
 - c. BA Rp.2000,-, BPM Rp. 5000,- , BPPD Rp. 2000,-

3. Niaga Kecil ;
 - a. Pemakaian air dari 0 m³ s/d 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 2.950,- /m³
 - b. Pemakaian air melebihi 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.320,-/ m³
 - c. BA Rp.2000,-, BPM Rp. 5000,- , BPPD Rp. 2000,-

- c. Kelompok III yaitu;
 1. Rumah Tangga C ;
 - a. Pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.320,- /m³
 - b. Pemakaian air melebihi 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.320,-/ m³
 - c. BA Rp.2000,-, BPM Rp. 5000,- , BPPD Rp. 2000,-

 2. Niaga Menengah ;
 - a. Pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.320,- /m³
 - b. Pemakaian air melebihi 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.320,-/ m³
 - c. BA Rp.2000,-, BPM Rp. 5000,- , BPPD Rp. 2000,-

 3. Industri Keci ;
 - a. Pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.320,- /m³
 - b. Pemakaian air melebihi 10 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.320,-/ m³
 - c. BA Rp.2000,-, BPM Rp. 5000,- , BPPD Rp. 2000,-

- d. Kelompok Khusus yaitu ;
 1. Niaga Besar ;
 - a. Pemakaian air 0 m³ s/d 20 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.850,- /m³
 - b. Pemakaian air melebihi 20 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 6.385,-/ m³
 - c. BA Rp.2000,-, BPM Rp. 5000,- , BPPD Rp. 2000,-

 2. Industri Besar;
 - a. Pemakaian air 0 m³ s/d 20 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 5.850,- /m³
 - b. Pemakaian air melebihi 20 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 6.385,-/ m³
 - c. BA Rp.2000,-, BPM Rp. 5000,- , BPPD Rp. 2000,-

3. Industri Khusus ;
- Pemakaian air 0 m³ s/d 30 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 6.385,- /m³
 - Pemakaian air melebihi 30 m³ dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp. 6.920,- / m³
 - BA Rp.2000,-, BPM Rp. 5000,- , BPPD Rp. 2000,-

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Maret 2017


BUPATI BENGKAYANG


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Maret 2017


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,


SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR :